



---

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/III/22889/2021

TENTANG

PESERTA TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA  
MANUSIA KESEHATAN TAHAP KETIGA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan diantaranya melalui program tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Tugas Belajar Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahap Ketiga Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KETIGA TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Daftar Peserta Tugas Belajar Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahap Ketiga Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Peserta Tugas Belajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Setiap Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Peserta Tugas Belajar mulai melaksanakan pendidikannya sesuai dengan tanggal dimulainya perkuliahan pada masing-masing perguruan tinggi.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada penyandang dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2021

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
4. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
5. Kepala Biro Kepegawaian
6. Para Sekretaris Unit Utama Terkait di Lingkungan Kementerian Kesehatan
7. Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
8. Yang Bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/22889/2021  
TENTANG  
PESERTA TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN  
MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KETIGA  
TAHUN 2021

DAFTAR PESERTA TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI  
LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP  
KETIGA TAHUN 2021

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	UNIT KERJA	INSTITUSI PENDIDIKAN YANG DITUJU	PEMINATAN	JANGKA WAKTU	SUMBER DANA
1.	FAJAR RAMADHITYA PUTERA, Apt 198406072009121002	Penata Tk. I, III/d	Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian	University of Bologna	Master in Chemical Innovation and Regulation	05 Oktober 2021 s.d 29 September 2023	Erasmus Mundus Studentship

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	UNIT KERJA	INSTITUSI PENDIDIKAN YANG DITUJU	PEMINATAN	JANGKA WAKTU	SUMBER DANA
2.	ERAYANTI SALOKO, SST, MKM 197805152005012002	Penata Muda Tk. I, III/b	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta	Tokyo Metropolitan University	Doctoral Program Human Health Sciences	19 September 2018 s.d 20 Desember 2021	Tokyo Human Resources Fund for City Diplomacy
3.	EKO SUMARYANTO, SKM, M.OT 198111082005011002	Penata Muda Tk. I, III/b	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta	Colorado State University	Doctor of Occupation and Rehabilitatio n Science Program	01 Januari 2021 s.d 31 Desember 2025	Fullbright Doctoral Program American – Indonesia Exchange Foundation (AMINEF)

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002